



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Fax. : (021) 3857917  
E-mail : [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE**  
**PENERBITAN PERATURAN**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2009, Bapepam dan LK telah menerbitkan dua peraturan yaitu Peraturan Nomor IX.E.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta Peraturan Nomor IX.E.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-413/BL/2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Kedua peraturan tersebut merupakan perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya dalam rangka memberikan kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham publik.

Beberapa pokok perubahan yang diatur dalam kedua Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Nomor IX.E.1
  - a. Menyempurnakan definisi Benturan Kepentingan, sehingga Benturan Kepentingan adalah *“Perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud”*.
  - b. Memperluas cakupan mengenai definisi Transaksi Afiliasi, sehingga Transaksi Afiliasi adalah *“Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan”*.
  - c. Menambah beberapa jenis Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan yang dikecualikan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Peraturan ini.
2. Peraturan Nomor IX.E.2
  - a. Mengubah ketentuan mengenai penentuan nilai materialitas suatu transaksi sehingga transaksi yang dapat dikategorikan sebagai Transaksi Material adalah transaksi dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan.
  - b. Mengubah ketentuan mengenai kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS atas rencana Transaksi Material sehingga kewajiban untuk memperoleh persetujuan RUPS hanya diperlukan jika Transaksi Material mempunyai nilai lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan.
  - c. Sedangkan untuk Transaksi Material dengan nilai transaksi 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari ekuitas Perusahaan hanya diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi kepada Bapepam dan LK.
  - d. Menambah ketentuan mengenai harga saham, dalam hal obyek Transaksi Material adalah saham Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id).

Jakarta, 25 Nopember 2009  
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP. 060063058